

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL TERDAHAP ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS

Ikama Dewi Setia Triana^{1)*}, Rusito²⁾, Arka Atyanta³⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

^{1)*} e-mail: trianadewi007@gmail.com

²⁾ e-mail: rusito@gmail.com

³⁾ e-mail: arkaatyanta@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 13 Juni 2024

Diterima: 15 Juli 2024

Diterbitkan: 3 Agustus 2024

Kata Kunci:

Pemberdayaan Masyarakat, Kejahatan Seksual terhadap Anak, Desa Karangsalam Kidul

Keywords:

Community Empowerment, Sexual Crimes against Children, Karangsalam Kidul Village

Copyright © 2024 penulis

Abstrak

Tujuan dilakukannya pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak di Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto menawarkan solusi berupa edukasi, sosialisasi bagi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak termasuk aparat desa, orang tua, guru, dan lembaga perlindungan anak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Kesimpulannya, terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan peserta setelah mengikuti kegiatan ini.

Abstract

The purpose of this community service is to assist the government in preventing sexual crimes against children in Karangsalam Kidul Village, Kedung Banteng Subdistrict, Banyumas Regency. The community service team from the Faculty of Law, Wijayakusuma University, Purwokerto, offers solutions in the form of education, socialization for the community in preventing sexual crimes against children. This activity involves various parties, including village officials, parents, teachers, and child protection institutions. The results of this activity show an increase in legal awareness and knowledge of the community regarding the importance of protecting children from sexual crimes. The conclusion is that there is a significant increase in the participants' knowledge and legal awareness after participating in this activity.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Kejahatan ini tidak hanya meninggalkan dampak fisik tetapi juga psikologis yang mendalam bagi korban. Desa Karangsalam Kidul di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, tidak terlepas dari ancaman ini. Rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan anak menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak.

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, juga tidak luput dari problematika kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, pada tahun 2023 terdapat 25 kasus kejahatan seksual terhadap anak di

wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Banyumas perlu dioptimalkan.

Upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi anak dari bahaya kejahatan seksual. Salah satu cara untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak adalah melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dalam konteks pencegahan kejahatan seksual terhadap anak, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kejahatan seksual terhadap anak.
2. Membentuk jaringan informasi dan pelaporan terkait kejahatan seksual terhadap anak.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak.
4. Membangun budaya anti-kekerasan di masyarakat.

Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak terkait seperti aparat desa, orang tua, guru, dan lembaga perlindungan anak.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Banyumas bertujuan untuk membantu untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Pencegahan terhadap Kejahatan Seksual.

Kegunaan penyuluhan :

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai kejahatan seksual terhadap anak.
2. Memberikan edukasi mengenai cara pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak.

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Edukasi: Penyampaian materi mengenai kejahatan seksual terhadap anak dan cara pencegahannya.
2. Sosialisasi: Diskusi kelompok dan simulasi kasus untuk meningkatkan pemahaman peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kejahatan Seksual terhadap Anak.

Kejahatan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua terhadap anak yang lebih muda. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kejahatan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perilaku yang melibatkan anak dalam kegiatan seksual baik secara fisik maupun non-fisik, dengan atau tanpa paksaan. Hal ini meliputi berbagai tindakan seperti pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual komersial, pornografi anak, dan bentuk kekerasan seksual lainnya.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual terhadap Anak
Kejahatan seksual terhadap anak meliputi beberapa kasus, yang meliputi:
 - A. Pemerkosaan Tindakan memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan.
 - B. Pencabulan Segala bentuk sentuhan seksual atau tindakan seksual yang dilakukan terhadap anak tanpa penetrasi.
 - C. Eksploitasi Seksual Komersial Melibatkan anak dalam prostitusi atau perdagangan anak untuk tujuan seksual.
 - D. Pornografi Anak Memproduksi, mendistribusikan, atau memiliki materi pornografi yang melibatkan anak.
3. Dampak Kejahatan Seksual terhadap Anak
Kejahatan seksual terhadap anak dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, di antaranya:
 - A. Fisik Dampak fisik meliputi luka fisik, penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan.
 - B. Psikologis Dampak psikologis meliputi trauma, depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD).
 - C. Sosial Dampak sosial meliputi stigma sosial, isolasi, masalah dalam hubungan interpersonal.
4. Teori-Teori Mengenai Kejahatan Seksual terhadap Anak
 - A. Teori Psikodinamik, Mengaitkan kejahatan seksual dengan gangguan kepribadian atau psikopatologi pada pelaku.
 - B. Teori Belajar Sosial, Menjelaskan bahwa perilaku kejahatan seksual dapat dipelajari melalui observasi dan imitasi dari lingkungan sekitar, termasuk paparan terhadap materi seksual yang tidak sesuai.
 - C. Teori Kontrol Sosial, Menyatakan bahwa kejahatan seksual terjadi karena lemahnya kontrol sosial dan kurangnya pengawasan dari masyarakat dan institusi keluarga.
 - D. Teori Feminisme, Mengaitkan kejahatan seksual dengan ketimpangan gender dan kekuasaan, di mana pelaku menggunakan kekerasan seksual sebagai bentuk dominasi terhadap anak yang lebih lemah.
5. Upaya Pencegahan
 1. Pendidikan dan Penyuluhan Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya kejahatan seksual dan pentingnya perlindungan anak.
 2. Pengawasan dan Perlindungan, Meningkatkan pengawasan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat serta menyediakan tempat yang aman bagi anak-anak.
 3. Pendampingan dan Dukungan Hukum, Memberikan layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban serta menegakkan hukum terhadap pelaku.
 4. Kerjasama Antar Lembaga, Menggalang kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak dari kejahatan seksual.

Setelah dilakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi, terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai kejahatan seksual terhadap anak.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 1. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 2. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 3. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Edukasi, sosialisasi, dan pendampingan hukum yang diberikan menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari kejahatan seksual. Kegiatan ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dan diharapkan dapat berlanjut secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mencegah Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 15(2), 101-115.
- Handayani, M., & Pramono, B. (2019). Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(2), 115-130.
- Hidayat, A. (2022). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Seksual terhadap Anak di Tingkat Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 243-257.
- Irza, M. Y., (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung. *Wijayakusuma Law Review*, Vol.5, No. (2), 75-82.
- Nugraha, E. (2017). Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Seksual pada Anak di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 12(2), 159-173.
- Prasetyo, A., & Yulianto, A. (2018). Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 231-245.
- Rahayu, D., & Santoso, B. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencegah Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal*, 7(4), 329-342.
- Rahman, S., & Dewi, R. (2018). Peran Pendidikan dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencegah Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 23(2), 205-220.
- Sari, I., & Putra, Y. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 18(1), 89-103.
- Setiawan, T., & Kurniawan, D. (2021). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 19(4), 287-302.
- Wijayanti, T. (2019). Peran Lembaga Masyarakat dalam Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 10(1), 45-60.
- Y. Muladi, 2016, *Hukum dan Hak Asasi manusia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Anak